



PUTUSAN

NOMOR 47/PDT/2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

1. **HJ. IWALI Binti LAREKENG**, bertempat tinggal di Jalan Bakae
Kamp. Lolloe, Kel/Des. Lalabatarilau, Kecamatan
Lalabata, Kabupaten Soppeng;
Sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I**;
2. **HJ. NURSIA Binti LAUPPE**, bertempat tinggal di Jalan Bakae,
Kampung Lolloe, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan
Lalabata, Kabupaten Soppeng;
Sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II**;
3. **HJ. NURHANA Binti LAUPPE**, bertempat tinggal di Lolloe, Jalan
Poros Cabbenge, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan
Lalabata, Kabupaten Soppeng;
Sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat III**;
4. **AMIRE Bin LAMASSIRING**, bertempat tinggal di Lolloe, (lorong
bambu), Kel. Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata,
Kabupaten Soppeng;
Sebagai **Pembanding IV** semula **Tergugat IV**;
5. **SYAMSIA Binti LA WENNE**, bertempat tinggal di Jalan Bakae,
Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata,
Kabupaten Soppeng;
Sebagai **Pembanding V** semula **Tergugat V**;

Halaman 1 dari 62 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT MKS



6. **JAMALUDDIN Bin LAKIBE**, bertempat tinggal di Jalan Poros

Cabbenge, Kel. Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata,
Kabupaten Soppeng;

Sebagai **Pembanding VI** semula **Tergugat VI**;

7. **ISA Binti LAREKKENG**, bertempat tinggal di Jalan Masago

(depan koramil), Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan
Lalabata, Kabupaten Soppeng;

Sebagai **Pembanding VII** semula **Turut Tergugat I**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AULIA
RAHMAT, SH., MH. dan MUSTAKIM, SH., Advokat /
Penasihat Hukum berkedudukan di Komp. Perumahan
Husada Permai, Blok B4 No.1, Kel. Lalabatarilau, Kec.
Lalabata, Kab. Soppeng, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 27 Agustus 2018;

8. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SOPPENG**,

berkedudukan di Jln. Salotungo, Kel. Lalabata Rilau,
Kecamatan Lalabata, Kab. Soppeng. Dalam hal ini
memberikan kuasa kepada HARDIANSYAH S.H.,M.H.,
Dkk beralamat di Jalan Salotungo, Kec. Lalabata Rilau
Kab. Soppeng berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
19 Juli 2018;

Sebagai **Pembanding VIII** semula **Tergugat VII**;

L a w a n

1. **NURHAYATI Binti LAUBA**, pekerjaan ibu rumah tangga,

bertempat tinggal di Lolloe, Kelurahan Lalabata Rilau,
Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;

Sebagai **Terbanding I** semula **Penggugat I**;

Halaman 2 dari 62 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT MKS



2. **MUH. ALI Bin LAUBA**, pekerjaan tani, bertempat tinggal di
Teppoe, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja,
Kabupaten Soppeng, sebagai **Terbanding semula**
Penggugat II;

3. **SUHARTATI Binti LAUBA**, pekerjaan ibu rumah tangga,
bertempat tinggal di Lolloe, Kelurahan Lalabata Rilau,
Kecamatan Lalabata, Kab. Soppeng;
Sebagai **Terbanding III** semula **Penggugat III**;

DAN

1. **M A T T O**, dahulu tinggal di atas objek sengketa sub. 9, namun
sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
Sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat II**;

2. **I TIHA**, dahulu tinggal di atas objek sengketa sub. 10, namun
sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
Sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat**
III;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Februari 2019 Nomor 47/PDT/2019/PT.MKS. tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Februari 2019 Nomor 47/PDT/2018/PT.MKS. tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 3 dari 62 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT MKS



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 19 Desember 2018 Nomor 06/Pdt.G/2018/PN Wns. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris Alm. Laubba dan Alm. Ipance;
3. Menyatakan objek sengketa dalam perkara ini yaitu :

- 1) Sebidang Tanah Perumahan luas \pm 3 Are, yang terletak di Lolloe, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Objek Sengketa Sub.9 dan Objek Sengketa Sub.2
- Sebelah Timur : Lorong (Teman Objek sengketa) dan Suhartati Binti Laubba
- Sebelah Selatan : Jln Poros Bakae
- Sebelah Barat : Irigasi (Saluran Air)

- 2) Sebidang Tanah Perumahan luas \pm 4 Are, yang terletak di Lolloe, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 4 dari 62 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Objek Sengketa Sub.10
- Sebelah Timur : Objek Sengketa Sub.8 dan Objek Sengketa Sub.9
- Sebelah Selatan : Objek Sengketa Sub 1;
- Sebelah Barat : Irigasi (Saluran Air).

3) Sebidang Tanah Perumahan luas \pm 8 Are, yang terletak di Lolloe, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah H.Habbi dan bagian objek sengketa (dalam penguasaan Penggugat III)
- Sebelah Timur : Lorong (Teman Objek sengketa) dan Objek Sengketa Sub.5 dan bahagian objek sengketa (dalam penguasaan Penggugat III)
- Sebelah Selatan : Objek Sengketa Sub.4 dan Objek Sengketa Sub.10
- Sebelah Barat : Irigasi (Saluran Air).

4) Sebidang Tanah Perumahan luas \pm 4 Are, yang terletak di Lolloe, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Objek Sengketa Sub.3 dan Lorong (teman objek sengketa)
- Sebelah Timur : Lorong (teman objek Sengketa) dan Objek Sengketa Sub.6 dan Objek Sengketa Sub. 7
- Sebelah Selatan : Objek Sengketa Sub.8 .
- Sebelah Barat : Objek Sengketa Sub.10 .

5) Sebidang Tanah Perumahan luas \pm 4 Are, yang terletak di Lolloe, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 5 dari 62 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Suhartati Binti Laubba/Penggugat 3 (Teman Objek sengketa)
- Sebelah Timur : Jalan Poros Cabenge
- Sebelah Selatan : Objek Sengketa Sub.6
- Sebelah Barat : Lorong (teman objek sengketa) dan Objek Sengketa Sub.3

6) Sebidang Tanah Perumahan luas \pm 3 Are, yang terletak di Lolloe, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Objek Sengketa Sub.5
- Sebelah Timur : Jln Poros Cabenge
- Sebelah Selatan : Objek Sengketa Sub.7
- Sebelah Barat : Lorong (teman objek Sengketa) dan Objek Sengketa Sub.4

7) Sebidang Tanah Perumahan luas \pm 4 Are, yang terletak di Lolloe, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Objek Sengketa Sub.6
- Sebelah Timur : Jln Poros Cabenge
- Sebelah Selatan : Suhartati Binti Laubba (Teman Objek sengketa)
- Sebelah Barat : Lorong (teman objek Sengketa) dan Objek Sengketa Sub.4 dan Sub.8

8) Sebidang Tanah Perumahan luas \pm 2 Are, yang terletak di Lolloe, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Objek Sengketa.4

Halaman 6 dari 62 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Lorong (teman objek Sengketa) dan Objek Sengketa sub.7

- Sebelah Selatan : Objek Sengketa sub.9

- Sebelah Barat : Objek Sengketa sub.2

9) Sebidang Tanah Perumahan luas \pm 2 Are, yang terletak di Lolloe, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Objek Sengketa sub.8
- Sebelah Timur : Lorong (teman objek Sengketa) dan Suhartati Binti Laubba
- Sebelah Selatan : Objek Sengketa sub. 1
- Sebelah Barat : Objek Sengketa sub. 2

10) Sebidang Tanah Perumahan luas \pm 3 Are, yang terletak di Lolloe, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Objek Sengketa sub. 3
- Sebelah Timur : Objek Sengketa sub. 4
- Sebelah Selatan : Objek Sengketa sub. 2
- Sebelah Barat : Irigasi (Saluran Air)

adalah harta peninggalan Alm. Laubba yang harus jatuh menjadi warisan Para Penggugat;

4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I atau siapa saja yang mengurus/ memohonkan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 891, 892 dan 893 atas tanah peninggalan Alm Laubba yang memperatas-namakan I Waru Binti Beddu Koro adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat VII yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 891, 892, dan 893 atas nama I Waru Binti Beddu Koro adalah cacat hukum;

Halaman 7 dari 62 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 891, 892 dan 893 atas nama I Waru Binti Beddu Koro atau segala surat-surat yang telah terbit selain atas nama Laubba (orang tua para Penggugat) atau nama Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak mengikat;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa dalam perkara ini kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat;
8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk taat dan tunduk pada isi putusan;
9. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.881.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Soppeng sebagai Tergugat VII, kepada Matto sebagai Turut Tergugat II, dan I Tiha sebagai Turut Tergugat III, masing-masing pada tanggal 19 Desember 2018 sesuai Relaas pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 19 Desember 2018 Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Wns dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watansoppeng;

Memperhatikan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng, bahwa tanggal 27 Desember 2018 Para Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 19 Desember 2018 Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Wns. Permohonan banding tersebut telah



diberitahukan kepada A. SURAIDAH, SH.. Kuasa dari Para Terbanding semula Para Penggugat, kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Soppeng, semula Tergugat VII, kepada Matto sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat II, kepada I Tiha sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat III, masing-masing tanggal 28 Desember 2018 sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding pada tanggal 28 Desember 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watansoppeng;

Memperhatikan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng, bahwa tanggal 2 Januari 2019 Kuasa Hukum Tergugat VII mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 19 Desember 2018 Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Wns. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada A. SURAIDAH, SH.. Kuasa Hukum dari Para Terbanding semula Para Penggugat, kepada AULIA RAHMAT, SH,MH., Kuasa Terbanding juga semua Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I, kepada MATTO sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat II dan kepada I TIHA sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III masing-masing tanggal 3 Januari 2019 sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding pada tanggal 3 Januari 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watansoppeng;

Membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 10 Januari 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada A. SURAIDAH, SH. Kuasa dari Terbanding semula Para Penggugat, kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Soppeng juga sebagai Pembanding semula Tergugat VII, kepada MATTO sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat II dan kepada I TIHA sebagai Turut Terbanding II semula Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watansoppeng dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Bahwa untuk memperjelas dasar dan alasan keberatan-keberatan Pemanding/ Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I maka mohon diperiksa kembali Jawaban Gugatan Dalam Eksepsi, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa Pemanding/ Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I menolak/ tidak sependapat terhadap Putusan *Judex facti*/ Pengadilan Tingkat Pertama yang keliru memberikan Pertimbangan Hukum dalam Eksepsi. Sebagai dasar dan alasan, mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna/ bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum;

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan:

"Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pemanding, adalah salah; seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum". Oleh karenanya peradilan *Judex facti*, khususnya Pengadilan Tinggi Makassar Sulawesi Barat mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya;

Bahwa sesuai fakta Hukum pada persidangan Pemanding/ Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I dapat membuktikan dalil-dalinya sehingga

Halaman 10 dari 62 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Pembanding/ Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I t
seharusnya *Judex Facti*/ Pengadilan Tingkat pertama menerima seluruh
eksepsi Pembanding/ Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I yang
tertuang dalam jawaban gugatan Pembanding/Para Tergugat untuk
seluruhnya;

Bahwa dasar dan alasan Pembanding/ Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan
Turut Tergugat I adalah sebagai berikut:

Bahwa Pembanding/ Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I
dapat membuktikan dalil-dalilnya eksepsinya. Sebagai dasar dan alasan dari
Pembanding/ Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I adalah sebagai
berikut:

Mohon diperiksa kembali beberapa alat bukti yang di dalilkan oleh
Pembanding/ Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I yang diajukan
maupun yang tidak diajukan dimuka persidangan;

Bahwa Pembanding/Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I pada saat
di persidangan telah memberikan alat bukti T.1-1 berupa Sertifikat Hak Milik
atas objek sengketa An. WARU B BEDDU KORO serta alat bukti T.1-2
berupa Surat Keterangan Ahli Waris An. Almarhumah WARU B BEDDU
KORO, "oleh karena objek sengketa dalam perkara ini berdasarkan alat bukti
T.1-1 masih tercatat atas nama WARU B BEDDU KORO, maka apakah
WARU B BEDDU KORO selaku orang yang tercatat namanya sebagai
pemilik objek sengketa ?", maka harus dibuktikan lebih dahulu apakah yang
tercatat namanya dalam buku tanah otentik berupa sertifikat tersebut masih
hidup atau tidak ?, kemudian sekiranya terbukti sudah meninggal dunia,
maka apakah objek sengketa tersebut sudah terbagi kepada ahli warisnya
dan siapa-siapa ahli warisnya yang masih hidup ? serta apakah dalam
gugatan Terbanding/Penggugat semua ahli waris yang masih hidup
kesemuanya sudah digugat atau tidak seluruhnya ?,

Halaman 11 dari 62 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada saat di persidangan telah terungkap fakta hukum melalui keterangan saksi baik keterangan saksi Pembanding/ Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I maupun saksi-saksi Terbanding/Penggugat telah menerangkan dibawah sumpah bahwa WARU B BEDDU KORO sudah meninggal dunia ;

Bahwa terungkap pula fakta hukum bahwa WARU BT BEDDU KORO semasa hidupnya telah menikah dengan seorang lelaki bernama LAREKENG, dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 8 orang anak yaitu:

1. Hj. Mare binti Larekeng, sudah meninggal dunia dengan meninggalkan 2 orang anak dari hasil pernikahannya dengan H.Loppe yaitu Sia binti H.Loppe dan Nurhana binti H.Loppe ;
2. Lanori bin Larekeng.
3. Isa binti Larekeng.
4. Simmase binti Larekeng.
5. I Wali alias Hj. Wali binti Larekeng
6. Isitti binti Lerekeng.
7. Abu bin Larekeng, telah meninggal dunia dengan meninggalkan 3 orang anak dari hasil pernikahannya dengan Upe yaitu Saleha binti Abu, Mastan binti Abu serta samad bin Abu
8. Icanno binti Larekeng, telah meninggal dunia dengan meninggalkan 5 orang anak dari hasil pernikahannya dengan Amire yaitu Ladaming bin Amire, Kamaruddin bin Amire, Aminah binti Amire, Aras bin Amire serta Basri bin Amire.

Bahwa berkaitan dengan fakta hukum diatas untuk menguatkan bahwa WARU BT BEDDU KORO semasa hidupnya telah menikah dengan seorang lelaki bernama LAREKENG, dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 8 orang anak, dipersidangan telah Pembanding/Para Tergugat



telah mengajukan alat bukti berupa Surat Keterangan ahli waris Almarhumah WARU B BEDDU KORO yang diberi tanda T.1-2 didukung dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pembanding/Para Tergugat, dimana keduanya telah menerangkan dibawah sumpah bahwa WARU B BEDDU KORO telah dikeruniai 8 orang anak, 5 masih hidup dan 3 sudah meninggal dunia namun ketiga anaknya yang sudah meninggal dunia masih mempunyai keturunan yang masih hidup:

Bahwa sejalan dengan uraian diatas, pada saat dipersidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa objek sengketa yang masih tercatat atas nama Almarhumah WARU B BEDDU KORO, ternyata belum ada pembagian kepada ahli warisnya sebagaimana terurai pada bukti T.1-2 sampai saat ini, sehingga menurut hukum semua ahli waris tersebut masih mempunyai hak hukum yang sama bukan saja hak daripada Tergugat I dan Turut Tergugat /Pembanding I dan Turut Pembanding selaku anak kandung,

Bahwa ahli waris WARU B BEDDU KORO yang dimaksudkan selain Tergugat I dan Turut Tergugat /Pembanding I dan Turut Pembanding yaitu :
Hj. Mare binti Larekeng, sudah meninggal dunia dengan meninggalkan 2 orang anak dari hasil pernikahannya dengan H. Loppe yaitu Sia binti H.Loppe dan Nurhana binti H.Loppe.

1. Lanori bin Larekeng
2. Simmase binti Larekeng
3. Isitti binti Larekeng
4. Abu bin Larekeng, telah meninggal dunia dengan meninggalkan 3 orang anak dari hasil pernikahannya dengan Upe yaitu Saleha binti Abu, Mastan binti Abu serta samad bin Abu
5. Icanno binti Larekeng, telah meninggal dunia dengan meninggalkan 5 orang anak dari hasil pernikahannya dengan Amire yaitu Ladaming bin



Amire, Kamaruddin bin Amire, Aminah binti Amire, Aras bin Amire serta Basri bin Amire.

Bahwa ahli waris tersebut diatas, pada saat persidangan, dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding sama sekali tidak digugat, padahal menurut hukum ada suatu keharusan hukum untuk digugat dalam perkara ini mengingat ahli waris tersebut sangat mempunyai hak hukum yang sama dengan Tergugat I dan Turut Tergugat/Pembanding karena objek sengketa masih tercatat atas nama ibu kandungnya yang bernama WARU B BEDDU KORO Almarhumah (Vide alat bukti T.1-1 dan T.1-2).

Bahwa sesuai fakta persidangan berkaitan dengan uraian diatas, berdasarkan alat bukti T.1-1 yang berkaitan dengan alat bukti T.1-2 dimana bukti tersebut telah memberikan gambaran bahwa ternyata objek sengketa sangat jelas masih tercatat An. WARU b BEDDU KORO sehingga objek sengketa tersebut masih berupa budel waris yang belum terbagi kepada ahli waris Almarhumah WARU b BEDDU KORO, dengan demikian semua ahli waris almarhumah WARU b BEDDU KORO mempunyai hak yang sama atas objek sengketa dan bukan hanya Tergugat I dan Turut Tergugat I, oleh karena seharusnya semua ahli waris Almarhumah WARU b BEDDU KORO harus ikut digugat dan hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menegaskan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris Almarhum.

Bahwa lagi pula sebagai bentuk perbandingan putusan (kami lampirkan dalam Memori banding ini), Majelis Hakim yang sama pernah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor :03/Pdt.G/2018/PN.WSP antara I Hati bin Wakka, dkk melawan Ruslin bin H.Tamba, dkk yang sudah berkekuatan hukum tetap hal mana amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat

Halaman 14 dari 62 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT MKS



diterima dengan pertimbangan hukum gugatan Penggugat kekurangan pihak dan Majelis Hakim berpendapat seharusnya ahli waris Almarhum H.Tamba yang lainnya karena mempunyai 3 orang anak yang masih hidup salah satunya sebagai tergugat, haruslah digugat karena mempunyai hak yang sama atas objek sengketa yang masih tercatat nama Almarhum H.Tambah, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menegaskan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris Almarhum.

Bahwa jika dalam perkara ini gugatan Penggugat juga tidak dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan putusan perbandingan diatas sungguh sangat disayangkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak konsisten terhadap apa yang menjadi aturan hukum dan yurisprudensi yang diurai sendiri oleh Majelis hakim yang justeru akan mempengaruhi Integritas selaku pemutus dan wakil tuhan di dunia ini apalagi Majelisnya sama ditingkat pertama.

Oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, alat bukti T.1-1 yang berkaitan dengan alat bukti T.1-2 dan lampiran Memori banding berupa foto copy putusan perkara No 03/Pdt.G/2018/PN.Wsp. maka terbukti secara hukum bahwa gugatan Penggugat / Terbanding sangat nyata dan tegas harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana terurai pada eksepsi Pembanding/Para Tergugat;

Bahwa selanjutnya Pembanding/ Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I dapat membuktikan dalil-dalilnya eksepsinya yang kedua. Sebagai dasar dan alasan dari Pembanding/ Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I adalah sebagai berikut:



Mohon diperiksa kembali beberapa alat bukti yang di dalilkan oleh Pembanding/ Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I yang diajukan maupun yang tidak diajukan dimuka persidangan ;

Bahwa Pembanding/ Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I pada saat di persidangan telah memberikan alat bukti T.1-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 893 An. WARU B BEDDU KORO terbit tanggal 11 Januari 1995 atas objek sengketa, alat bukti T.5-1 berupa Akta Hibah No.56/HB/II/2015 terbit tanggal 11 Pebruari 2015 yang dibuat oleh Burhan Mappa, SH berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 01 Juni 1998 Nomor 9-XI-1998 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), halmana isinya adalah Nyonya Nurhana, Nyonya Isa, Nyonya Saleha, Tuan Nori, Nyonya Aminah, Tuan Summase, Nyonya Isitti dan NYONYA IWALI (Penggugat) selaku Ahli Waris Almarhumah I WARU BINTI BEDDU Alias WARU Binti BEDDU KORO (Si PEMBERI HIBAH) berdasarkan surat keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh ANDI BANGKA, S.Sos selaku kepala Kelurahan Lalabatarilau disaksikan dan dibenarkan oleh DRS. ANDI ASWAN AS selaku Kepala Kecamatan Lalabata, halmana pula selaku PENERIMA HIBAH adalah NYONYA SAMSIAH (Tergugat V) yang diajukan oleh Tergugat V serta T.6-1 yang diajukan oleh Tergugat VI dan alat bukti T.6-1 berupa Akta Hibah No.55/HB/II/2015 terbit tanggal 11 Pebruari 2015 yang dibuat oleh Burhan Mappa, SH berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 01 Juni 1998 Nomor 9-XI-1998 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), halmana isinya adalah Nyonya Nurhana, Nyonya Isa, Nyonya Saleha, Tuan Nori, Nyonya Aminah, Tuan Summase, Nyonya Isitti dan NYONYA IWALI (Penggugat) selaku Ahli Waris Almarhumah I WARU BINTI BEDDU Alias

Halaman 16 dari 62 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT MKS



WARU Binti BEDDU KORO (Si PEMBERI HIBAH) berdasarkan surat keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh ANDI BANGKA, S.Sos selaku kepala Kelurahan Labatarilau disaksikan dan dibenarkan oleh DRS. ANDI ASWAN AS selaku Kepala Kecamatan Labata, halmana pula selaku PENERIMA HIBAH adalah NYONYA BADDARE (isteri Tergugat VI) diajukan didepan persidangan serta alat bukti P.5 berupa Surat Keputusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 06/Pdt.G/2017/PN.Wsp, "oleh karena berdasar pada alat bukti T.1-1, T.5-1, T.6-1 yang diajukan oleh Pembanding serta P.5 yang diajukan oleh Terbanding, maka apakah objek sengketa telah dikuasai oleh beberapa orang yang berbeda dengan alat bukti yang juga berbeda atau tidak?", maka harus dibuktikan lebih dahulu apakah Tergugat I/Pembanding menguasai objek sengketa didasari dengan bukti otentik atau tidak?, kemudian apakah penguasaan objek sengketa Tergugat 5 dan 6 didasari pula alat bukti otentik atau tidak.

Bahwa pada saat di persidangan telah terungkap fakta hukum melalui alat bukti T.1-1, T.5-1, T.6-1 yang diajukan oleh Pembanding serta P.5

Bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I sebagaimana diurai dalam gugatan Terbanding didasari atas surat otentik berupa sertifikat hak milik atas nama Ibunya bernama almarhumah WARU B BEDDU KORO yang diberi tanda T.1-1

Bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat 5 sebagaimana diurai dalam gugatan Terbanding didasari atas surat otentik berupa Akta Hibah No.56/HB/II/2015 terbit tanggal 11 Pebruari 2015 yang dibuat oleh Burhan Mappa, SH berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 01 Juni 1998 Nomor 9-XI-1998 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), halmana isinya adalah Nyonya Nurhana, Nyonya Isa, Nyonya Saleha, Tuan Nori, Nyonya Aminah, Tuan Summase, Nyonya Isitti dan NYONYA IWALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) selaku Ahli Waris Almarhumah I WARU BINTI BEDDU Alias WARU Binti BEDDU KORO (Si PEMBERI HIBAH) berdasarkan surat keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh ANDI BANGKA, S.Sos selaku kepala Kelurahan Lalabatarilau disaksikan dan dibenarkan oleh DRS. ANDI ASWAN AS selaku Kepala Kecamatan Lalabata, halmana pula selaku PENERIMA HIBAH adalah NYONYA SAMSI AH (Tergugat V) yang diajukan oleh Tergugat V yang diberi tanda T.5-1.

Bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat 5 sebagaimana diurai dalam gugatan Terbanding didasari atas surat otentik berupa Akta Hibah No.55/HB/II/2015 terbit tanggal 11 Pebruari 2015 yang dibuat oleh Burhan Mappa, SH berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 01 Juni 1998 Nomor 9-XI-1998 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), halmana isinya adalah Nyonya Nurhana, Nyonya Isa, Nyonya Saleha, Tuan Nori, Nyonya Aminah, Tuan Summase, Nyonya Isitti dan NYONYA IWALI (Penggugat) selaku Ahli Waris Almarhumah I WARU BINTI BEDDU Alias WARU Binti BEDDU KORO (Si PEMBERI HIBAH) berdasarkan surat keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh ANDI BANGKA, S.Sos selaku kepala Kelurahan Lalabatarilau disaksikan dan dibenarkan oleh DRS. ANDI ASWAN AS selaku Kepala Kecamatan Lalabata, halmana pula selaku PENERIMA HIBAH adalah NYONYA BADDARE (isteri Tergugat VI) yang diberi tanda T.6-1.

Bahwa berdasarkan alat bukti P.5 sekaligus sebagai bahan perbandingan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding halmana dalam putusan tersebut Majelis Hakim yang sama telah memberikan pertimbangan hukum bahwa bukti surat T.1-1 yang diajukan oleh Tergugat I, T.5-1 yang diajukan oleh Tergugat V serta T.6-1 yang diajukan oleh Tergugat VI diajukan didepan persidangan, halmana ketiganya sangat jelas orang yang berbeda, objek

Halaman 18 dari 62 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditempati berbeda serta berbeda pula dasar penguasaan dan kepemilikannya, maka sangat jelas dapat disimpulkan bahwa perkara ini seharusnya diajukan secara terpisah-pisah demi kesempurnaan suatu gugatan, oleh Karen sesuai dengan fakta dipersidangan Para Penggugat secara nyata tidak mengajukan secara terpisah, maka menurut kaidah hukum sebagaimana tertuan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 962 K/SIP/1995 tanggal 17 Desember 1995 yang menyatakan bahwa di dalam suatu gugatan perkara perdata dimana objek perkara dan tergugatnya berbeda, maka gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah terhadap masing-masing objek sengketa dan Tergugatnya, oleh karena itu bila mana dalam sengketa Penggugat mengajukan gugatannya yang objek sengketanya dan tergugatnya berbeda digabungkan menjadi satu, terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan adanya penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I yang didasari dengan alat bukti T.1-1, kemudian penguasaan objek sengketa oleh Tergugat 5 yang didasari dengan alat bukti T.5-1 serta penguasaan objek sengketa oleh Tergugat 6 yang didasari dengan alat bukti T.6-1, sangat jelas menandakan adanya perbedaan person penguasaan objek sengketa serta adanya perbedaan alat bukti masing-masing sehingga dengan demikian Penggugat/Terbanding seharusnya mengajukan gugatan secara terpisah dan hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 962 K/SIP/1995 tanggal 17 Desember 1995 yang dikutip sendiri bahkan dijadikan alat pertimbangan pada Majelis Hakim yang sama telah menyatakan bahwa di dalam suatu gugatan perkara perdata dimana objek perkara dan tergugatnya berbeda, maka gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah terhadap masing-masing objek sengketa dan Tergugatnya, oleh karena itu bila mana dalam sengketa Penggugat mengajukan gugatannya yang objek sengketanya dan



tergugatnya berbeda digabungkan menjadi satu, terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa jika dalam perkara ini gugatan Penggugat juga tidak dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan putusan perbandingan diatas sungguh sangat disayangkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak konsisten terhadap apa yang menjadi aturan hukum dan yurisprudensi yang diurai sendiri oleh Majelis hakim yang justeru akan mempengaruhi Integritas selaku pemutus dan wakil tuhan di dunia ini apalagi Majelisnya sama ditingkat pertama.

Oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, alat bukti T.1-1, T.5-1, T.6-1 yang berkaitan dengan alat bukti Penggugat P.5 berupa putusan perkara No.../Pdt.G/2018/PN.Wsp. maka terbukti secara hukum bahwa gugatan Penggugat / Terbanding sangat nyata dan tegas harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana terurai pada eksepsi Pembanding/Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa keberatan-keberatan Pembanding / Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I terhadap pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) pada Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor : 06/Pdt.G/ 2018/PN.Wsp, tertanggal 19 Desember 2018 dalam pokok perkara, yang dituangkan dalam Memori Banding yaitu sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa untuk memperjelas dasar dan alasan keberatan-keberatan Pembanding/ Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I maka mohon diperiksa kembali petitum dari Gugatan Penggugat Dalam Pokok Perkara, sebagai berikut:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris Alm. Laubba dan Almarhumah I Pance;
3. Menyatakan objek sengketa dalam perkara ini yaitu :-
 - Sebidang tanah perumahan luas kurang lebih 3 are, yang terletak di Lolloe, Kelurahan Lalabatarilau, kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut sebelah Utara Objek sengketa sub 9 dan objek sengketa sub 2, sebelah timur Lorong 9teman objek sengketa dan Suhartati binti Lauba, sebelah selatan Jln Poros Bakae dan sebelah Barat Irigasi (saluran air);
 - Sebidang tanah perumahan luas kurang lebih 4 are, yang terletak di Lolloe, Kelurahan Lalabatarilau, kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut sebelah Utara Objek sengketa sub 10, sebelah timur objek sengketa sub 8 dan objek sengketa sub 9, sebelah selatan objek sengketa sub 1 dan sebelah Barat Irigasi (saluran air):
 - Sebidang tanah perumahan luas kurang lebih 8 are, yang terletak di Lolloe, Kelurahan Lalabatarilau, kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut sebelah Utara tanah H.habbi dan bagian objek sengketa (dalam penguasaan Penggugat III), sebelah timur Lorong (teman objek sengketa), objek sengketa sub 5 dan bagian objek sengketa(dalam penguasaan penggugat III), sebelah selatan objek sengketa sub 4 dan objek sengketa sub 10 dan sebelah Barat Irigasi (saluran air):
 - Sebidang tanah perumahan luas kurang lebih 4 are, yang terletak di Lolloe, Kelurahan Lalabatarilau, kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut sebelah Utara Objek



sengketa sub 3 dan Lorong (teman objek sengketa), sebelah timur Lorong teman objek sengketa sub 6 dan objek sengketa sub 7, sebelah selatan objek sengketa sub 8 dan sebelah Barat objek sengketa sub 10:

- Sebidang tanah perumahan luas kurang lebih 4 are, yang terletak di Lolloe, Kelurahan Lalabatarilau, kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut sebelah Utara Objek suhartati binti lauba/Penggugat 3 (teman objek sengketa), sebelah timur jalan poros cabenge, sebelah selatan objek sengketa sub 6 dan sebelah Barat Lorong (teman objek sengketa) dan objek sengketa sub 3:
- Sebidang tanah perumahan luas kurang lebih 3 are, yang terletak di Lolloe, Kelurahan Lalabatarilau, kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut sebelah Utara Objek sengketa sub 5, sebelah timur Jalan poros cabenge, sebelah selatan objek sengketa sub 7 dan sebelah Barat Lorong (teman objek sengketa) dan objek sengketa sub 4:
- Sebidang tanah perumahan luas kurang lebih 4 are, yang terletak di Lolloe, Kelurahan Lalabatarilau, kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut sebelah Utara Objek sengketa sub 6, sebelah timur Jalan poros cabenge, sebelah selatan Jln suhartati binti lauba (teman objek sengketa) dan sebelah barat Lorong (teman objek sengketa) dan objek sengketa sub 4 dan sub 8:
- Sebidang tanah perumahan luas kurang lebih 2 are, yang terletak di Lolloe, Kelurahan Lalabatarilau, kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut sebelah Utara Objek sengketa sub 4, sebelah timur sebelah Lorong (teman objek sengketa)



dan objek sengketa sub 7, sebelah selatan objek sengketa sub 9
sebelah barat objek sengketa sub 2:

- Sebidang tanah perumahan luas kurang lebih 2 are, yang terletak di Lolloe, Kelurahan Lalabatarilau, kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut sebelah Utara Objek sengketa sub 8, sebelah timur sebelah Lorong (teman objek sengketa) dan Suhartati binti Lauba, sebelah selatan objek sengketa sub 1 dan sebelah barat objek sengketa sub 2:
- Sebidang tanah perumahan luas kurang lebih 3 are, yang terletak di Lolloe, Kelurahan Lalabatarilau, kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut sebelah Utara Objek sengketa sub 3, sebelah timur objek sengketa sub 4, sebelah selatan objek sengketa sub 2 sebelah barat Irigasi (saluran air):

adalah harta peninggalan Alm.Laubba yang harus jatuh menjadi warisan Para Penggugat.

4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I atau siapa saja yang mengurus/memohonkan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 891, 892 dan 893 atas peninggalan Alm. Lauba yang memperatasnamakan I Waru binti Beddu Koro adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat VII yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 891,892 dan 893 atas nama I Waru binti Beddu Koro adalah cacat hukum ;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 891, 892 dan 893 atas nama I Waru binti Beddu Koro atau segala surat-surat yang telah terbit selain atas nama Lauba (orang tua para penggugat) atau nama para penggugat adalah tidak sah dan tidak mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa dalam perkara ini kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat;
8. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang telah diletakkan;
9. Menghukum Para Turut Tergugat untuk taat dan tunduk pada isi putusan ini;
10. Menghukum Para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian para penggugat sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
11. Menghukum lagi para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari kelalaian mematuhi dan melaksanakan putusan;
12. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya, baik berupa verzet, banding dan kasasi ;

Bahwa Pembanding/ Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I menolak/ tidak sependapat terhadap Putusan *Judex facti*/ Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan Pertimbangan Hukum dalam Pokok Perkara secara benar dan tepat. Sebagai dasar dan alasan, mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna/ bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum;

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan:

"Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah

Halaman 24 dari 62 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah; seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum”.

Oleh karenanya peradilan *Judex facti*, khususnya Pengadilan Tinggi Makassar Sulawesi Selatan Barat mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya;

Bahwa sesuai fakta Hukum pada persidangan Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalinya sehingga permohonan Terbanding/Penggugat sebagaimana petitum di atas seharusnya *Judex Factil*/Pengadilan Tingkat pertama menolak seluruh gugatan Terbanding/Penggugat yang tertuang dalam petitum Terbanding/ Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa dasar dan alasan Pembanding/Para Tergugat adalah sebagai berikut:

Bahwa untuk petitum Nomor 2 dalam gugatan Terbanding yang menyatakan :

“Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris Alm.Laubba dan Almarhumah I Pance”

Bahwa Terbanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalinya.

Sebagai dasar dan alasan dari Pembanding/Para Tergugat adalah sebagai berikut :

Mohon diperiksa kembali beberapa alat bukti yang di dalilkan oleh Terbanding/ Penggugat baik yang diajukan maupun yang tidak diajukan dimuka persidangan ;

Bahwa Terbanding / Para Penggugat pada saat di persidangan tidak mengajukan dan tidak memberikan alat bukti berupa baik berupa surat penetapan ahli waris maupun berupa Surat Keterangan ahli waris, “apakah petitum terkait para Penggugat adalah ahli waris Alm.Laubba dan Almarhumah I Pance” ?

Bahwa pada saat dipersidangan alat bukti mengenai kebasahan ahli waris Almarum Laubba dan Almarhumah I Pance, sama sekali tidak ditemukan

Halaman 25 dari 62 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu akte oetntik yang membuktikan hubungan waris antara Para Penggugat dengan Almarhum Laubba dan Almarhumah I Pance

Oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, penetapan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menetapkan ahli waris tersebut keliru dan khilaf dan harus dibatalkan ditingkat banding;

Bahwa untuk petitum Nomor 3 dalam Gugatan Terbanding/ Penggugat yang menyatakan :

"Menyatakan objek sengketa dalam perkara ini adalah harta peninggalan Almarhum Laubba yang jatuh menjadi warisan Para Penggugat";

Bahwa Terbanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai dasar dan alasan dari Pembanding/Para Tergugat adalah sebagai berikut:

Mohon diperiksa kembali beberapa alat bukti yang di dalilkan oleh Terbanding/Penggugat baik yang diajukan maupun yang tidak diajukan dimuka persidangan;

Bahwa Terbanding / Para Penggugat pada saat di persidangan memberikan alat bukti P.1 berupa Surat Keterangan Jual-beli pada tahun 1994, "apakah alat bukti P.1 merupakan bukti kepemilikan dari Terbanding/ Penggugat atas tanah obyek sengketa ?", maka harus dibuktikan dahulu kekuatan dari alat bukti P.1 tersebut, apakah alat bukti P.1 mempunyai kekuatan pembuktian lahir ?

Bahwa alat bukti P.1 dan keterangan saksi dari Terbanding/Penggugat dalam persidangan terbukti Terbanding/ Penggugat bukan sebagai pemilik tanah obyek sengketa, hal tersebut terungkap sebagaimana terurai dibawah ini :

Bahwa dilihat secara lahir alat bukti tersebut bukan merupakan dasar perolehan hak atas tanah milik Terbanding/Penggugat yang sekarang menjadi obyek sengketa, sebab selain alat bukti tersebut hanya sekedar

Halaman 26 dari 62 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dibawah tangan atas hak milik serta diragukan kebenaran dari alat bukti P.1 ;

Bahwa ternyata apabila alat bukti P.1 dihubungkan dengan keterangan saksi bernama Edi bin Latekka yang diajukan oleh Penggugat Terbanding, bertempat tinggal di Lappae, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, yang telah disumpah di persidangan yang menerangkan bahwa saksi adalah anak kandung dari Latekka yang pada saat orang tua saksi masih hidup telah diberitahukan bahwa objek sengketa miliknya dan telah dijual kepada orang tua Penggugat bernama Lauba pada tahun 1962, orang tua saksi menjual tanah objek sengketa kepada Lauba tidak diketahui alas hak orang tuanya bahkan tidak diberitahukan pada saat masih hidup.

Bahwa saksi (Edi bin Latekka) menyatakan bahwa tanda tangan yang tertera dalam alat bukti P.1 ditanda tangani pada tahun 1994 bukan pada tahun 1962 dimana pada tahun tersebut telah terjadi jual-beli tanah, bahwa saksi Edi bin Latekka pada saat terjadi transaksi jual-beli saksi sama sekali masih kecil dan tidak melihat terjadinya jual beli tersebut, peralihan tanah dari Lappadi ke Latekka (orang tua saksi), saksi juga tidak melihat dan tidak mengetahui apa dasarnya Lapaddi menjual tanah kepada Latekka.

Bahwa seluruh tulisan yang ada dalam P.1 bukan tulisan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sebagaimana keterangan saksi Edi bin Latekka menerangkan bahwa saksi yang membeli kertasnya kemudian dibawah ke rumah Lauba, dan setelah dari rumah Lauba, kerta kosong yang dibawah oleh saksi tersebut sudah terisi dan kejadian tersebut terjadi pada tahun 1994 bersamaan dengan terjadinya permohonan sertifikat atas nama WARU B BEDDU KORO (Vide bukti surat yang diajukan oleh pihak Pertanahan sebagai Tergugat juga);

Halaman 27 dari 62 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa jadi dengan demikian lahirnya alat bukti P.1 dibuat atas hanya atas pengakuan belaka dari Almarhum Latekka, padahal Latekka mengakui objek sengketa tidak ada alas hak begitupun pada saat Lapaddi menjual tanah kepada Latekka juga pun tidak ada alas hak yang bisa dijadikan alat bukti secara sempurna oleh Penggugat/Terbanding sebagai pemilik awal secara sah dan sebagai buktinya dipersidangan tidak ada alat bukti lain yang ditemukan dipersidangan mengenai hal tersebut kecuali hanya keterangan jual-beli pada tahun 1994 dan keterangan jual beli inipun bertentangan dengan keterangan saksi Penggugat/Terbanding yang menyatakan jual-beli terjadi pada tahun 1962;

Bahwa terhadap alat bukti P.1, diragukan kebenarannya, apabila terjadi jual-beli objek sengketa pada tahun 1962 berdasarkan keterangan saksi Penggugat/Terbanding, maka tentunya surat keterangan tersebut dibuat pada tahun 1962 bukan tahun 1994 agar diperoleh kepastian hukum. Sebab alasan Pembanding/Para Tergugat karena pada tahun itu setiap penulisan kata-kata/kalimat masih menggunakan ejaan lama bukan ejaan yang telah disempurnakan (EYD) tahun 1972 sebagaimana yang tertulis dalam alat bukti P.1. Hal tersebut dapat dilihat dalam bukti P.1,. Oleh karenanya itu alat bukti P.1 sungguh sangat diragukan kebenarannya bahkan boleh dikata bukti P.1 yang dibuat pada tahun 1994 hanya sebuah rekayasa untuk menghilangkan kepemilikan Pembanding secara sah berdasarkan bukti T.1-1 berupa sertifikat atas nama orang tuanya bernama WARU B BEDDU KORO terhadap objek sengketa yang nyata-nyata sudah memiliki akta otentik berupa sertifikat hak milik atas nama ibu kandung Pembanding I bernama Almarhumah WARU B BEDDU KORO (bukti Pembanding T.1-1);

Bahwa alat bukti P.1 tidak memenuhi persyaratan perolehan hak sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 *Juncto* PP No. 19 Tahun 1967;



Oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, alat bukti P.1 tidak memiliki kekuatan pembuktian lahir sesuai yang dimaksud dalam Pasal 1876 B.W. *Juncto* Pasal 2 Stb. 1867 No. 29, Pasal 289 Rbg sehingga alat bukti P.1 tidak dapat diterima sebagai akta/ surat. maka terbukti tidak ada hubungan hukum antara alat bukti P.1 dengan tanah obyek sengketa ;

2. Apakah alat bukti P.1 mempunyai kekuatan pembuktian materiil ?

Maksud dari kekuatan pembuktian materiil adalah isi dari pernyataan yang ditanda tangani dalam akta bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta telah benar-benar terjadi, jadi memberikan kepastian tentang materi akta ;

Untuk membuktikan alat bukti P.1 mempunyai kekuatan pembuktian materiil maka:

a). Apakah isi pernyataan dalam alat bukti P.1 ?

- Bahwa apabila alat bukti P.1 dimaksudkan juga sebagai keterangan Jual-beli bahwa antara Latekka dengan Lauba terhadap objek sengketa sebagaimana dimaksudkan dalam bukti P.1. Hal tersebut sangat bertentangan dengan keterangan saksi dari Penggugat sendiri yang bernama Edi bin Latekka, pada sidang yang menyatakan bahwa pada tahun 1962 telah terjadi jual-beli objek sengketa dan diketahui karena diberitahukan oleh orang tua saksi sendiri dengan demikian berarti keterangan jual-beli yang terbit pada tahun 1994 sebagaimana dimaksud dalam bukti P.1 sangat diragukan kebenarannya bahkan mendekati adanya suatu rekayasa belaka untuk menghilangkan hak kepemilikan orang tua Pemandang/Para Tergugat asal yang sudah memiliki alat bukti sempurna berupa sertifikat atas nama orang tuanya bernama WARU B BEDDU KORO terhadap objek sengketa;



b). Peristiwa hukum apakah yang ada dalam alat bukti P.1 ?

Bahwa apabila bukti P.1 dimaksudkan merupakan keterangan perolehan hak dan kepemilikan hak atas tanah dari Latekka yang terjadi pada tahun 1994 adalah tidak benar, sebab salah satu hal yang tidak logis dalam alat bukti P.1 yakni nyata jual-beli terjadi pada tahun 1994, sementara berdasarkan saksi-saksi Terbanding/Penggugat asal dalam persidangan menyatakan bahwa pada tahun 1962 Latekka telah melakukan transaksi Jual-Beli atas objek sengketa. Dengan demikian alat bukti P.1 tidak berlaku mengikat dan mengandung cacat hukum ;

Bahwa terhadap obyek sengketa alat bukti P.1 tidak memberikan kepastian tentang benarkah Latekka dengan Lauba pernah melakukan transaksi jual-beli pada tahun 1994 terhadap objek sengketa, jawabannya adalah tidak benar karena berdasarkan keterangan saksi-saksi Terbanding/Penggugat asal kejadian transaksi jual-beli terjadi pada tahun 1962, sehingga obyek tanah yang tercantum dalam alat bukti P.1 tidak membuktikan sebagai milik orang tua Penggugat, sehingga obyek sengketa dalam gugatan Penggugat diragukan kebenarannya sebagai milik orang tua Terbanding/ Penggugat bernama LAUBA.

Oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, alat bukti P.1 tidak memiliki kekuatan pembuktian materiil, sehingga tidak ada hubungan hukum antara alat bukti P.1 dengan obyek sengketa ;

3. Apakah alat bukti P.1 mempunyai kekuatan pembuktian formil ?

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, terbukti bahwa kekuatan pembuktian dari alat bukti P.1 tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahir, karena dilain sisi P.1 menyatakan ada jual-beli terjadi pada tahun 1994 antara Latekka dengan Lauba (orang tua Terbanding/Penggugat asal), sementara secara tegas berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat asal Latekka telah menjual objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Lauba dengan harga Rp. 10.000 pada tahun 1962. Oleh karena itu alat bukti P.1 tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil ;

Bahwa apabila alat bukti P.1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Terbanding/ Penggugat pada sidang yang telah disumpah di persidangan, yang menerangkan :

Saksi Edi bin Latekka : saksi mengetahui obyek sengketa adalah milik orang tuanya, namun pada tahun 1962 atas pemberitahuan orang tuanya telah dijual kepada Lauba (orang tua Terbanding/ Penggugat) ;

Saksi Hamzah : saksi mengetahui obyek sengketa adalah milik mertuanya, namun pada tahun 1962 atas pemberitahuan mertuanya telah dijual kepada Lauba (orang tua Terbanding/ Penggugat) ;

Bahwa apabila alat bukti P.1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Terbanding/Penggugat asal sungguh sangat saling bertentangan bahkan tidak bersesuaian secara hukum.

Oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, alat bukti P.1 tidak memiliki kekuatan pembuktian formil, sehingga tidak ada hubungan hukum antara alat bukti P.1 dengan obyek sengketa dalam perkara perdata No. 06/Pdt.G/2018/PN.Wsp dan berarti pula bahwa obyek sengketa tersebut bukan milik Terbanding/ Penggugat ;

Bahwa alat bukti P.1 dari Terbanding/ Penggugat yaitu berupa Surat Keterangan Jual-beli objek sengketa pada tahun 1994 ternyata :

1. Tidak mempunyai kekuatan pembuktian baik lahir materiel maupun Formil;
2. Bahwa alat bukti P.1 tidak membuktikan bahwa Terbanding/ Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa ;
3. Bahwa alat bukti P.1 layak dan patut untuk ditolak ;
4. Bahwa terbukti orang tua Terbanding/ Penggugat bernama LAUBA bukan merupakan pemilik yang sah atas lokasi objek sengketa ;

Halaman 31 dari 62 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa oleh karena itu petitum/ posita Terbanding/ Penggugat layak dan patut untuk ditolak;

Bahwa terhadap alat bukti P.2 berupa Surat Pembatalan Hiba No.43 untuk objek sengketa sub 6, apakah alat bukti tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah Terbanding/ Penggugat atas tanah obyek sengketa ? oleh karenanya Pemanding/ Para Tergugat mendasarkan “apakah alat bukti P.2 mempunyai kekuatan pembuktian lahir, materiil dan formil ?” ;

1. Apakah alat bukti P.2 mempunyai kekuatan pembuktian lahir ?

Bahwa alat bukti P.2, Surat Pembatalan Hiba No.43 untuk objek sengketa sub 6, namun Surat tersebut tidak ada kaitannya dengan kepemilikan Latekka ataupun Lauba, berarti tidak menjamin tentang kebenaran dan kepastian alat bukti P.2 ;

Bahwa alat bukti P.2 tidak membuktikan obyek tanah dalam Gugatan Perkara Perdata No. 06/Pdt.G/2018/PN. Wsp adalah milik orang tua Terbanding/ Penggugat bernama Lauba ;

Oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, alat bukti P.2 tidak memiliki kekuatan pembuktian secara lahir, sehingga tidak membuktikan hubungan hukum antara alat bukti P.2 dengan obyek sengketa, serta tidak membuktikan bahwa obyek sengketa dalam Perkara Perdata No. 06/Pdt.G/2018/PN.Wsp adalah milik orang tua Terbanding/ Penggugat bernama Lauba ;

2. Apakah alat bukti P.2 mempunyai kekuatan pembuktian materiil ?

a). Bahwa alat bukti P-2 tidak menunjukkan atau tidak memberikan kepastian tentang kepemilikan Lauba (orang tua Terbanding / Penggugat terhadap objek sengketa ;

b). Selain itu bahwa obyek yang di jelaskan didalam alat bukti P-2 tidak sama (tidak identik) dengan obyek sengketa yang diklaim milik Lauba yang dibeli dari Latekka pada tahun 1962 dalam perkara ini ;



- c). Bahwa alat bukti P-2 tidak memenuhi persyaratan sebagai suatu alat bukti, karena tidak identik dengan objek sengketa yang diklaim sebagai milik Lauba (alat bukti P-2) ;

Bahwa secara materiil alat bukti P-2 bukan merupakan alat bukti perolehan hak atas tanah obyek sengketa dan keterangan alat bukti P-2 tidak membuktikan bahwa tanah Obyek Sengketa dalam Perkara Perdata Nomor : 06/Pdt.G/2018/PN.Wsp milik orang tua Terbanding/ Penggugat bernama Lauba;

Bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dari Terbanding/ Penggugat yaitu berupa Surat Pembatalan Hiba No.43 untuk objek sengketa sub 6, namun Surat tersebut tidak ada kaitannya dengan kepemilikan Latekka ataupun Lauba, berarti tidak menjamin tentang kebenaran dan kepastian atas kepemilikan Lauba terhadap objek sengketa bahkan tidak mempunyai kekuatan pembuktian baik lahir materiel maupun Formil;

Bahwa sehubungan alat Bukti P. 2 tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahir, formil dan materiel maka alat bukti ini tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa. Oleh karenanya alat bukti ini tidak dapat dijadikan alat bukti kepemilikan tanah obyek sengketa.

Bahwa terhadap Alat Bukti P.3 berupa surat tugas pengukuran tanah, P.4 berupa foto-foto kuburan serta P.5, dimana alat bukti ini bukan merupakan akta autentik sebagai dasar kepemilikan tanah obyek sengketa. Dengan demikian Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya sebagaimana posita Nomor 4, 6, 7, dan Nomor 8 Gugatan Terbanding/ Penggugat, sehingga tidak ada hubungan hukum antara Alat Bukti P.3 s/d Alat Bukti P.5 dengan tanah obyek sengketa ;

Oleh karenanya alat bukti P.3, P.4, dan P.5 dari Terbanding/ Penggugat ini tidak dapat dijadikan bukti perolehan dan kepemilikan yang benar dan sah atas tanah obyek sengketa apalagi bukti P.5 tersebut tidak pernah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan hukum tentang kepemilikan Lauba atas objek sengketa, dan P.5 tersebut hanya sekedar putusan yang amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa demikian juga terhadap seluruh keterangan saksi-saksi dari Terbanding/ Penggugat yang telah disumpah dimuka persidangan antara lain: saksi Edi bin Latekka, saksi Hamsah, Saksi-saksi dari Terbanding/ Penggugat ini sama sekali tidak dapat dijadikan alat bukti secara sah oleh karena telah bertentangan keterangannya dengan alat bukti P.1, sehingga tidak adanya hubungan hukum antara Terbanding/ Penggugat dengan tanah obyek sengketa;

Bahwa dengan tidak ada satupun alat bukti bahkan saksi-saksi yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara Terbanding/ Penggugat dengan tanah obyek sengketa yang diklaim sebagai milik Lauba yang dibeli dari Latekka, maka atas Petitum Terbanding/ Penggugat dalam Gugatannya pada angka 2, Terbanding/ Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya. oleh karenanya sangat layak dan patut Petitum Terbanding/ Penggugat pada angka 2 untuk di tolak.

Bahwa untuk petitum Nomor 4 dalam Gugatan Terbanding/ Penggugat yang menyatakan:

"Menyatakan Perbuatan Tergugat I atau siapa saja yang mengurus / memohonkan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 891, 892 dan 893 atas peninggalan Alm. Lauba yang memperatasnamakan I Waru binti Beddu Koro adalah perbuatan melawan hukum";

Terbanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai dasar dan alasan dari Pembanding/Para Tergugat adalah sebagai berikut ;

Bahwa Tergugat I saat ini disebut sebagai Pembanding I / Tergugat I menguasai tanah obyek sengketa yang merupakan milik orang tuanya bernama WARU B BEDDU KORO telah telah dibuktikan dengan adanya

Halaman 34 dari 62 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat hak milik Nomor : 893 An. WARU B BEDDU KORO terbit tanggal 11 Januari 1995 (T.1-1) halmana dalam proses penerbitannya telah diakui kebenarannya oleh Pihak Pertanahan Nasional Kabupaten Soppeng selaku Tergugat VII bahkan telah dianggap memenuhi syarat dan tidak cacat menurut hukum dan adapun alat bukti yang diajukan oleh Pengguga / Terbanding berupa Foto-Foto kuburan WARU yang diberi tanda P.4 bukanlah alat bukti surat secara hukum, apalagi dalam kesimpulan Pembanding/Para Tergugat telah pula melampirkan foto-foto kuburan sebagai bahan perbandingan yang menurut persangkaan hukum foto kuburan yang diajukan oleh Pembanding justeru bersesuaian dengan apa yang terurai pada pembuktian yang diajukan oleh Pihak Pertanahan Nasional Kabupaten Soppeng selaku Tergugat VII (sesuai dengan keterangan saksi dari Pembanding/Para Tergugat antara lain: saksi Marhabang dan Saksi Tamrin. oleh karena tanah obyek sengketa masih atas nama WARU B BEDDU KORO berdasarkan sertifikat hak milik Nomor : 893 An. WARU B BEDDU KORO terbit tanggal 11 Januari 1995 (T.1-1). Dengan sangat jelas status tanah tersebut adalah merupakan tanah milik WARU B BEDDU KORO (orang tua Tergugat I dan Turut Tergugat);

Bahwa oleh karena dasar kepemilikan Pembanding/ Tergugat I dan Turut Tergugat I adalah sertifikat, maka menurut PP 24 tahun 1997 seharusnya mendapat perlindungan hukum.

Bahwa pasal 32 ayat 2 telah menetapkan aturan hukum sebagai berikut ;

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang/badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan ietikat baik dan secara nyata menguasainya,maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu "TIDAK DAPAT LAGI MENUNTUT PELAKSANAAN HAK TERSEBUT" apabila DALAM WAKTU 5 TAHUN SEJAK DITERBITKANNYA SERTIFIKAT ITU TELAH TIDAK MENGAJUKAN

Halaman 35 dari 62 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEBERATAN TERTULIS KEPADA PEMEGANG SERTIFIKAT DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN YANG BERSANGKUTAN, ATAU TIDAK MENGAJUKAN GUGATAN KE PENGADILAN MENGENAI PENGUASAAN TANAH ATAU PENERBITAN SERTIFIKAT TERSEBUT"

Bahwa berdasarkan hal yang terurai didalam pasal tersebut diatas dihubungkan dengan fakta dipersidangan, maka jelas Penggugat/Terbanding sudah tidak bisa mengajukan gugatan oleh karena Sertifikat atas nama Orang tua Pembanding terbit pada tahun 1995 sementara Penggugat / Terbanding mengajukan gugatan pada tahun 2018 dalam artian bahwa ada kadaluarsa mengajukan gugatan, sehingga dengan demikian penguasaan objek sengketa oleh Pembanding dengan sertifikat terbit tahun 1995 dan tidak ada gugatan sampai 22 tahun sejak terbitnya sertifikat tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan di atas maka atas petitum dari Gugatan Terbanding/ Penggugat No. 3, Terbanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya. Oleh karenanya sangat layak dan patut jika petitum No. 4 Gugatan Terbanding/ Penggugat untuk di tolak;

Bahwa untuk petitum Nomor 5 dan 6 dalam Gugatan Terbanding/ Penggugat yang menyatakan:

"Menyatakan Perbuatan Tergugat VII yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 891,892 dan 893 atas nama I Waru binti Beddu Koro adalah cacat hukum";

"Sertifikat Hak Milik Nomor 891, 892 dan 893 atas nama I Waru binti Beddu Koro atau segala surat-surat yang telah terbit selain atas nama Lauba (orang tua para penggugat) atau nama para penggugat adalah tidak sah dan tidak mengikat"

Terbanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai dasar dan alasan dari Pembanding/Para Tergugat adalah sebagai berikut ;

Halaman 36 dari 62 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I saat ini disebut sebagai Pembanding I / Tergugat I menguasai tanah obyek sengketa yang merupakan milik orang tuanya bernama WARU B BEDDU KORO telah telah dibuktikan dengan adanya sertifikat hak milik Nomor : 893 An. WARU B BEDDU KORO terbit tanggal 11 Januari 1995 (T.1-1) halmana dalam proses penerbitannya telah diakui kebenarannya oleh Pihak Pertanahan Nasional Kabupaten Soppeng selaku Tergugat VII bahkan telah dianggap memenuhi syarat dan tidak cacat menurut hukum dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding berupa surat keterangan jual-beli yang terbit tahun 1994 secara formil dan materil tidak dapat melumpuhkan bukti yang diajukan oleh Tergugat VII selaku instansi yang menerbitkan sertifikat tersebut bahkan sama sekali tidak ada pelanggaran PP 24 tahun 1997, dan terbukti sejak terbitnya sertifikat tersebut (sudah 22 tahun umur sertifikat) tidak ada yang keberatan, nanti tahun 2018 baru ada permasalahan dengan menerbitkan keterangan jual-beli 1994 sementara saksinya menyatakan jual-beli terjadi tahun 1962;

Bahwa oleh karena dasar kepemilikan Pembanding/ Tergugat I dan Turut Tergugat I adalah sertifikat, maka Pembanding kembali lagi mempertegas menurut PP 24 tahun 1997 seharusnya mendapat perlindungan hukum.

Bahwa pasal 32 ayat 2 telah menetapkan aturan hukum sebagai berikut:

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang/badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan ietikat baik dan secara nyata menguasainya,maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu "TIDAK DAPAT LAGI MENUNTUT PELAKSANAAN HAK TERSEBUT" apabila DALAM WAKTU 5 TAHUN SEJAK DITERBITKANNYA SERTIFIKAT ITU TELAH TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN TERTULIS KEPADA PEMEGANG SERTIFIKAT DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN YANG BERSANGKUTAN, ATAU TIDAK

Halaman 37 dari 62 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*MENGAJUKAN GUGATAN KE PENGADILAN MENGENAI PENGUASAAN
TANAH ATAU PENERBITAN SERTIFIKAT TERSEBUT"*

Bahwa berdasarkan hal yang terurai didalam pasal tersebut diatas dihubungkan dengan fakta dipersidangan, maka jelas Penggugat/Terbanding sudah tidak bisa mengajukan gugatan oleh karena Sertifikat atas nama Orang tua Pembanding terbit pada tahun 1995 sementara Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan pada tahun 2018 dalam artian bahwa ada kadaluarsa mengajukan gugatan, sehingga dengan demikian penguasaan objek sengketa oleh Pembanding dengan sertifikat terbit tahun 1995 dan tidak ada gugatan sampai 22 tahun sejak terbitnya sertifikat tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan di atas maka atas petitum dari Gugatan Terbanding/ Penggugat No. 5 dan 6, Terbanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya. Oleh karenanya sangat layak dan patut jika petitum No. 5 dan 6 Gugatan Terbanding/ Penggugat untuk di tolak;

Bahwa untuk petitum Nomor 7 dalam Gugatan Terbanding/ Penggugat yang menyatakan:

"Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa dalam perkara ini kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat";

Terbandoing/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai dasar dan alasan dari Pembandoing/ Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I adalah sebagai berikut;

Bahwa sehubungan Terbandoing/ Penggugat berdasarkan dasar dan alasan yang diuraikan diatas tidak dapat membuktikan sebagai pemilik tanah obyek sengketa maka Pembandoing/Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I tidak berkewajiban untuk menyerahkan tanah beserta bangunan obyek



perkara kepada Terbanding/ Penggugat dengan serta merta. Oleh karena Terbanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang kepemilikan tanah obyek sengketa, maka sangat patut dan layak apabila terhadap Petitum No. 7 Gugatan Terbanding/ Penggugat untuk di tolak;

Bahwa untuk Petitum Nomor 8 dalam Gugatan Terbanding/ Penggugat yang menyatakan:

“Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah ditetapkan” ;

Terbanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai dasar dan alasannya dari Pembanding/ Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I adalah sebagai berikut;

Bahwa sehubungan tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum antara Terbanding/Penggugat dengan tanah obyek sengketa serta Terbanding/ Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran atas dalil-dalilnya tentang kepemilikan tanah obyek sengketa, sehingga tidak patut dan tidak layak Terbanding / Penggugat meminta pengesahan sita jaminan. Oleh karena Terbanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, maka sangat layak dan patut jika terhadap Petitum No. 8 Gugatan Terbanding/ Penggugat untuk ditolak;

Bahwa untuk petitum Nomor 10 dalam Gugatan Terbanding/ Penggugat yang menyatakan:

“Menghukum Para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian para penggugat sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)” ;

Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai dasar dan alasan dari Pembanding/ Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I adalah sebagai berikut;

Bahwa sehubungan Terbanding/Penggugat berdasarkan dasar dan alasan yang diuraikan diatas tidak dapat membuktikan sebagai pemilik tanah obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa maka Pembanding/ Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I, maka sangat tidak beralasan jika Pembanding/ Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I membayar ganti membayar ganti rugi moril dan materil kepada Terbanding/ Penggugat dengan seketika sebesar Rp. 2.000.000.000.

(dua milyar rupiah) secara tanggung renteng. Oleh karena Terbanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang kepemilikan tanah obyek sengketa, maka sangat patut dan layak apabila terhadap Petitum No.

10 Gugatan Terbanding/ Penggugat untuk di tolak;

Bahwa untuk petitum Nomor 11 dalam Gugatan Terbanding/ Penggugat yang menyatakan:

"Menghukum lagi para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.100.000 (serratus ribu rupiah) setiap hari kelalaian mematuhi dan melak sanakan putusan";

Terbanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai dasar dan alasan dari Pembanding/ Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I adalah sebagai berikut;

Bahwa sehubungan Terbanding/Penggugat berdasarkan dasar dan alasan yang diuraikan diatas tidak dapat membuktikan sebagai pemilik tanah obyek sengketa maka Pembanding/ Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I, maka sangat tidak beralasan jika Pembanding/ Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I membayar ganti membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Terbanding/ Penggugat senilai Rp. 100.000 per hari secara tanggung renteng. Oleh karena Terbanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang kepemilikan tanah obyek sengketa, maka sangat patut dan layak apabila terhadap Petitum No. 11 Gugatan Terbanding/ Penggugat untuk di tolak;

Bahwa untuk petitum Nomor 12 dalam Gugatan Terbanding/ Penggugat yang menyatakan:

Halaman 40 dari 62 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya, baik berupa verzet, banding dan kasasi";

Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai dasar dan alasan dari Pembanding/ Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I adalah sebagai berikut;

Bahwa sehubungan Terbanding/ Penggugat berdasarkan dasar dan alasan yang diuraikan diatas tidak dapat membuktikan sebagai pemilik tanah obyek sengketa maka Pembanding/ Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I sangat tidak beralasan jika Terbanding/ Penggugat meminta putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*). Oleh karena Terbanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang kepemilikan tanah obyek sengketa, maka sangat patut dan layak apabila terhadap Petitum No. 12 Gugatan Terbanding/ Penggugat untuk di tolak;

Bahwa untuk petitum Nomor 13 dalam Gugatan Terbanding/ Penggugat yang menyatakan:

"Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng" ;

Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai dasar dan alasan dari Pembanding/ Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I adalah sebagai berikut;

Bahwa sehubungan Terbanding/Penggugat berdasarkan dasar dan alasan yang diuraikan diatas tidak dapat membuktikan sebagai pemilik tanah obyek sengketa maka Pembanding/ Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I sangat tidak beralasan jika Terbanding/ Penggugat meminta Pembanding/ Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Oleh karena Terbanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang kepemilikan tanah obyek sengketa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sangat patut dan layak apabila terhadap Petitem No. 13 Gugatan Terbanding/ Penggugat untuk di tolak;

Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, nyata-nyata Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana yang dituangkan dalam gugatannya, seharusnya *Judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama menolak seluruh gugatan Terbanding/ Penggugat dalam Pokok Perkara;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Sulawesi Selatan barat melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/ Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I tersebut diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor : 06/Pdt.G/2018/PN.Wsp, tertanggal 19 Desember 2018 dengan mengadili sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I ;

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Penggugat bukan sebagai pemilik sah objek sengketa.
3. Menyatakan dan memutuskan bahwa tanah obyek sengketa adalah sah milik orang tua Tergugat I dan Turut Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 893 An. WARU B BEDDU KORO terbit tanggal 11 Januari 1995 (T.1-1) ;

Halaman 42 dari 62 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan dan memutuskan bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menolak Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan uang paksa (*Dwangsom*) yang dimintakan oleh Penggugat ;
6. Menolak tuntutan ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat ;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Sulawesi Selatan Barat melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Soppeng sebagai Pembanding semula Tergugat VII yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 17 Januari 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada A. SURAIDAH, SH. Kuasa dari Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 17 Januari 2019 sesuai Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watansoppeng, kepada MATTO sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat II dan kepada I TIHA sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III, masing-masing pada tanggal 18 Januari 2019 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watansoppeng, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- I. Bahwa pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.6/Pdt.G/2018/PN.Wns tersebut, telah Pembanding terima tertanggal 19 Desember 2018 yang kemudian Pembanding menyatakan upaya hukum banding tanggal 2 Januari 2019, sehingga permohonan dan pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu sebagaimana diperkenankan oleh Undang-undang, oleh karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar cq. Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenaan untuk menerima pernyataan dan memori banding yang dimohonkan oleh Pembanding;

II. Bahwa berdasar hal tersebut di atas, adapun keberatan Pembanding atas pertimbangan dan putusan judex facti a quo adalah sebagai berikut:

Bahwa Keberatan Pertama Pembanding terkait penolakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng terhadap eksepsi gugatan kabur yang dalam pertimbangannya pada halaman 38 alinea pertama menyatakan bahwasanya eksepsi tersebut telah termasuk dalam pokok perkara sehingga memerlukan suatu pembuktian, dengan ini Pembanding menyatakan sangat keberatan atas segala pertimbangan tersebut dengan uraian sebagai berikut:

1. bahwa pengajuan eksepsi gugatan kabur didasari kekeliruan Penggugat sekarang Terbanding menyatakan kepemilikan bidang tanah sengketa yang kemudian dalam gugatannya diuraikan sebanyak 10 (sepuluh) bidang (*vide gugatan halaman kedua sampai keempat*), kemudian tanpa dasar yang jelas menyebut masing-masing sertipikat objek sengketa adalah bagian dari bidang tanah yang dipermasalahkan tersebut tanpa adanya penjelasan lebih lanjut mengenai bidang tanah mana yang bersinggungan dan memiliki keterkaitan dengan bidang tanah yang diklaim oleh para Terbanding tersebut, oleh karenanya merujuk hal tersebut sangat nyata kabur segala gugatan yang diajukan oleh Para Terbanding dahulu Penggugat tersebut;

Halaman 44 dari 62 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. bahwa merujuk fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang kemudian dihubungkan dengan uraian pertimbangan dalam putusan yang disusun oleh *judex facti a quo* tidak ditemukan adanya pertimbangan dan/atau fakta yang menunjukkan dengan pasti letak bidang tanah serta batas bidang masing-masing tanah yang dipermasalahkan tersebut adalah merupakan sertifikat objek sengketa, sehingga merujuk hal tersebut telah terbukti terpenuhinya eksepsi kabur sebagaimana diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat VII;
3. bahwa berkaitan hal tersebut di atas, sangat nyata kekeliruan dan subjektifitas Majelis Hakim dalam hal memutuskan perkara *a quo* oleh karenanya dengan ini Pembanding memohon kepada Majelis Hakim pada tingkat banding yang terhormat untuk berkenan membatalkan segala pertimbangan dan putusan dan mengadili sendiri perkara yang dimohonkan abnding tersebut;

Bahwa Keberatan Kedua Pembanding terkait subjektifitas *judex facti a quo* pada Pengadilan Negeri Watansoppeng dalam rangka mempertimbangkan bukti surat yang diajukan dalam persidangan, yang akan kami uraikan sebagai berikut:

1. bahwa dalam pertimbangan *judex facti a quo* yang menyatakan membenaran terkait keterangan jual beli yang dilakukan dibawah tangan pada tahun 1962, merupakan kekeliruan nyata yang dilakukan, sebab dalam persidangan tidak terdapat adanya dokumen dan/atau keterangan saksi dibawah sumpah yang dapat menjelaskan dengan runtut terkait peristiwa hukum tersebut yang kemudian dengan tanpa dasar dijadikan rujukan oleh majelis hakim yang meyakini telah terjadi proses peralihan hak atas bidang tanah sengketa, sungguh segala uraian dan pertimbangan tersebut sangat bertolak belakang dengan tujuan hukum yang salah satunya menekankan adanya nilai keadilan dalam



pelaksanaannya;

2. bahwa terkait hal tersebut di atas, kekeliruan nyata selanjutnya adalah Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Watansoppeng tidak menjabarkan dan menguraikan lebih lanjut dalam pertimbangannya terkait bidang tanah mana saja yang terkait dengan proses jual beli dibawah tangan yang dilakukan pada tahun 1962 tersebut mengingat terdapat 10 (sepuluh) bidang tanah yang diklaim oleh para Terbanding dalam surat gugatannya serta dari proses jual beli tersebut apakah termasuk bidang tanah sertifikat hak milik objek sengketa didalamnya? Memperhatikan hal tersebut, sangat berdasar hukum jika Majelis Hakim pada tingkat banding yang terhormat untuk membatalkan segala pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tersebut;

Bahwa Keberatan Ketiga Pembanding terkait kekhhilafan judex facti a quo yang tidak menerapkan hukum dengan objektif, mengingat eksistensi ketentuan pasal 20 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 yang menyatakan pada intiinya jika hak milik merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh serta ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pokoknya dinyatakan dengan tegas "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang pemeroleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa merujuk hal tersebut di atas, pertanyaan mendasar patutnya diajukan dihadapan para Terbanding dahulu Penggugat, selama rentang waktu penerbitan sertipikat objek sengketa selama ini kemana? Sebab sejatinya proses hukum yang diajukan saat ini berdasar ketentuan tersebut di atas telah memenuhi kualifikasi daluarsa/lewat waktu oleh karenanya berdasar itu kami memohon dihadapan Majelis Hakim pada tingkat banding yang terhormat untuk membatalkan segala pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pembanding memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar dalam rangka memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima Permohonan Banding dari Tergugat VII - Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 6/Pdt.G/2018/PN.Wns, tanggal 19 Desember 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat VII - Pembanding;
- Menyatakan gugatan Penggugat - Terbanding tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat - Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat - Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng padat tanggal 21 Januari 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada AULIA RAHMAT, S.H.M.H. sebagai

Halaman 47 dari 62 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I, kepada Kuasa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Soppeng sebagai Pembanding semula Tergugat VII, kepada MATTO sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat II, kepada I TIHA sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 21 Januari 2019 sesuai Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watansoppeng, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

TERHADAP KEBERATAN PERTAMA ;

1. Bahwa adalah tidak benar pertimbangan Judeks Factie Pengadilan Negeri Watansoppeng alinea pertama Hal 38 pada Bagian Eksepsi yang menilai eksepsi Pembanding termasuk dalam pokok perkara adalah Kabur;

Alasan Hukumnya adalah, pada Eksepsi pembanding tersebut mempermasalahkan keberadaan sertipikat adalah benar telah rmasuk pada bagian Pokok Perkara, karena telah menyangkut materi pokok gugatan.

Kemudian adalah tidak benar kalau dalil/uraian gugatan Para Terbanding /Para Penggugat.yakni objek sengketa dalam perkara ini adalah terdiri dari 10 (sepuluh) bidang yang dengan tanpa dasar yang jelas menyebutkan masing-masing sertipikat Objek sengketa adalah bagian dari bidang tanah yang dipermasalahkan (Objek sengketa red) dikarenakan, Keberadaan masing-masing sertipikat adalah merupakan bagian objek sengketa, hal mana dapat dilihat pada penguraian pada bagian duduk perkara gugatan Penggugat (angka 1) dengan jelas diuraikan bahwa Alm lauba (Ayah Para Penggugat /Terbanding) semasa hidupnya memiliki sebidang tanah perumahan dengan batas-batas sebagaimana yang terurai dalam Gugagan Penggugat.

Halaman 48 dari 62 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari uraian diatas berdasarkan fakta Nyata dilapangan berada dalam penguasaan para Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan Turut Tergugat I tanpa seizin baik dari Alm Lauba semasa hidupnya maupun dari Para Terbanding, kecuali izin lisan kepada I.Waru (Ibu Tergugat I) untuk objek sengketa sub 1, dan selanjutnya Pembanding VII dengan dasar permohonan an I.Waru Binti Beddu Koro pada tahun 1994, dan pada tahun 1995 menerbitkan sertipikat masing-masing nomor 891,892 dan 893 atas nama I.WARU Binti Bedu Koro (yang telah meninggal dunia pada tahun 1987), namundalam persidangan permohonan aquo Pembanding VII tidak memperlihatkan/ tidak mengajukannya sebagai bukti dasar penerbitan sertipikat A quo.

1. Bahwa dengan tidak diajukannya/ diperlihatkannya dalam persidangan permohonan penerbitan sertipikat an. I.Waru Binti Beddu Koro tersebut maka, Pertanyaannya adalah ada apa ? , jawabannya adalah untuk menutupi kesalahan prosedur penerbitan Sertipikat nomor 891,892, 893 masing-masing tahun 1995.Pada hal Permohonan a quo adalah sangat penting karena untuk mengetahui Apakah telah memenuhi data Fisik dan data yuridis Sebagai syarat / prosedural penerbitan sertipikat. Maka oleh karenanya keberatan pembanding ini harus ditolak.

2. Bahwa adalah benar letak bidang tanah serta batas bidang tanah yang dipermasalahkan merupakan sertipikat objek tanah adalah merupakan sertipikat objek sengketa.;

Alasan Hukumnya adalah, berdasarkan kesaksian saksi saksi Penggugat / Terbanding, dan saksi Pembandingan. Marhabang, serta hasil peninjauan setempat sebagaimana yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018, yang turut dihadiri Pembanding VII, diperoleh Fakta bahwa baik letak maupun batas ke 10 (sepuluh) bidang tanah yang merupakan Objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah masuk sebagai Objek sertifikat 891, 892, 893 , dan hal tersebut bersesuaian dengan Gugatan terdahulu an I WALI Binti Larekeng sebagai Penggugat pada perkara terdahulu Nomor. 06/Pdt.G/2017/0N.Wns (Bukti Bertanda P-5) yang Pembanding sebagai Tergugat I juga mengakui objek sengketa telah mempunyai sertifikat masing-masing nomor 891,892,893 kesemuanya atas nama I. Waru Binti Beddu Koro. Maka oleh karenanya keberatan Pembanding VII ini tidak terbukti sehingga harus ditolak.

3. Bahwa sebagaimana apa yang terurai diatas dapat disimpulkan bahwa keseluruhan pertimbangan Hukum Judeks Factie Pengadilan Negeri Watansoppeng dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah telah berdasarkan fakta Hukum baik yang diperoleh dari bukti surat, saksi-saksi serta hasil peninjauan setempat, sehingga dalam putusan Majelis Hakim pada perkara ini telah berdasarkan dengan asas objektivitas.

TERHADAP KEBERATAN KEDUA

Bahwa keberatan Pembanding VII ini tidak benar dan tidak beralasan dikarenakan, judeks Factie Pengadilan Negeri Watansoppeng telah mendengar kesaksian 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Edy Bin LaTekka yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan tentang peralihan tanah sengketa dari La Tekka ke Lauba pada tahun 1962, hingga pembuatan Bukti P-1, demikian pula saksi Hamzah Bin La Penne yang mendengar langsung dari La Tekka tentang penjualan Objek sengketa ke Lauba (Pertimbangan alinea 3 Put Hal 41), sebaliknya baik tergugat VII /Pembanding maupun Pembanding I,II,III,IV,V,VI dan Turut Tergugat I dalam persidangan tidak dapat membuktikan sebaliknya, sehingga bukti dan pembuktian para Terbanding adalah merupakan bukti yang sempurna.

Halaman 50 dari 62 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perlu Para Terbanding tambahkan bahwa dalam gugatan terdahulu an I. Wali binti Larekeng selaku Penggugat (dalam Perkara ini selaku Tergugat I/Pembanding) menggugat Para Terbanding terhadap Tanah yang ada dalam penguasaan Para Terbanding, dimana dengan jelas dan terang mendalilkan bahwa tanah yang ada dalam penguasaan Para Terbanding adalah satu kesatuan dengan objek sengketa dalam perkara ini (Objek sertifikat nomor 891,892,893) yang diperoleh oleh I. Waru sebagai pembelian dari La Tekka dengan batas – batas yang sama dengan batas yang terurai pada angka 1 gugatan Penggugat dalam perkara ini yaitu:

Sebelah utara : H.Habbi
Sebelah Timur : Jln Poros Cabenge
Sebelah Selatan : Masjid Nurul Huda / Jln Bakae
Sebelah Barat : Irigasi/H.Habbi

Namun dalam jawab jawaban perkara ini Para Pembanding sama sekali tidak menjelaskan/ menguraikan dasar pemilikan I.Waru terhadap objek sengketa yang merupakan Data Yuridis), melainkan hanya menunjuk sertifikat, sedangkan sertifikat Aquo adalah mengidap cacat hukum, karena proses penerbitannya tidak benar dan tidak berlandaskan itikad buruk.

Demikian pula andainya benar ke 10 (sepuluh bidang tanah in cassu objek sengketa sebagai satu kesatuan milik I Waru maka timbul pertanyaan;

Bahwa kenapa dan mengapa bisa mempunyai / terbit 3 (Tiga) sertifikat dengan nama yang sama serta objek yang sama, dan dasar apapula Pembanding VII menerbitkan ke 3 (tiga) sertifikat a quo sedangkan permohonan atas nama I. Waru Binti Beddu Koro hanya ada (satu), permohonan itupun tertanda tangani an. I. Waru dan bertahun 1994, sedangkan I. Waru in casu yang sebagai pemohon telah meninggal dunia pada Tahun 1987(Vide Bukti bertanda P-4 dan T.1-2), dan kesemua itu yang harus dibuktikan sebaliknya oleh Pembanding untuk mempernyatakan diri

Halaman 51 dari 62 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah telah memenuhi asas – asas pendaftaran tanah utamanya asas aman, akan tetapi dalam penerbitan sertipikat Nomor 891,892,893 an. I Waru Binti Beddu Koro tidak demikian ternyata diselenggarakan secara tidak teliti dan tidak cermat baik data yuridis maupun data fisik baik objek maupun subjek, sehingga hasilnya tidak memberikan jaminan kepastian Hukum sebagaimana tujuan Pendaftaran tanah itu sendiri. dan karenanya menjadikan sertipikat A quo tidak sah dan tidak mengikat, maka dengan demikian keberatan ini sangat beralasan untuk ditolak.

1. Bahwa adalah tidak benar Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan nyata karena dalam pertimbangannya tidak menguraikan dan menjabarkan tentang bidang tanah mana saja yang terkait dengan proses jual beli.

Alasan Hukumnya adalah:

Berdasarkan kesaksian saksi Edy Bin La Teka, Saksi Hamzah Bin Lapenne keduanya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tanah Latekka yang dijual Ke Laubba adalah terletak di Lolloe, dengan batas batasnya adalah ;

Sebelah utara : H.Habbi

Sebelah Timur : Jln Poros Cabenge

Sebelah Selatan : Masjid Nurul Huda / Jln Bakae

Sebalah Barat : Irigasi/H.Habbi

Demikian pula berdasarkan Fakta yang diperoleh dari hasil Pelaksanaan Peninjauan setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim pada hari Rabu, Tanggal 31 Oktober 2018, ternyata objek sertipikat nomor 891,892 dan 893 an I. Waru Binti Beddu Koro berada dalam bidang objek jual beli antara Lauba dengan La tekka. Atau Objek sengketa dalam perkara ini.

Halaman 52 dari 62 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian Keberatan Pembanding ini tidak beralasan Hukum sehingga harus ditolak .

TERHADAP KEBERATANKETIGA;

Bahwa Penerapan Hukum Majelis Hakim dalam perkara ini telah benar dan berdasarkan Hukum dan secara Objektif, karena pasal 20 ayat (10) UU Nomor 5 tahun 1960 serta ketentuan Pasal 32 ayat (20) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, adalah merupakan ketentuan yang bersifat limitatif artinya hanya berlaku terhadap sertipikat yang penerbitannya dapat dibuktikan secara benar dan Itikad baik.

Sedangkan terhadap sertipikat Nomor 891,892,893 an. I Waru Binti Beddu Koro baik permohonan maupun proses penerbitannya dalam persidangan telah terbukti tidak benar dan tidak berdasarkan itikad baik, sehingga adanya Para Terbanding mengajukan gugatan ini adalah telah benar dan beralasan Hukum, dikarenakan Ketentuan mengenai sertipikat tanah sebagai tanda bukti Hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertipikat yang bersangkutan adalah tidak benar (Jurisprudensi tetap MARI Nomor . 327 K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Para Terbanding / Para Penggugat dengan segala kerendahan hati, memohon kehadiran Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Pengadilan Tinggi Makassar, kiranya berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;

Dan mengadili sendiri ;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng, Nomor: 06/Pdt.G/2018/PN.Wns, Tanggal 19 Desember 2018 yang dimohonkan Banding A quo

Halaman 53 dari 62 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding untuk membayar Biaya Perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding.

dan Atau apabila Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (aequo at bono);

Memperhatikan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara kepada AULIA RAHMAT, SH.MH. Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, VI, VI dan Turut Tergugat I, kepada A. SURAIDAH, SH. Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat, kepada MATTO sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat II, kepada I TIHA sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 7 Januari 2019, sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watansoppeng dan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Soppeng juga sebagai Pembanding semula Tergugat VII pada tanggal 8 Januari 2019, sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watansoppeng;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat I s/d VI dan Turut Tergugat I dan Pembanding VIII semula Tergugat VII, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi

Halaman 54 dari 62 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT MKS



putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 19 Desember 2018 Nomor: 6/Pdt.G/2018/PN.Wns, memori banding dari para Pembanding dan kontra memori banding dari Para Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tentang eksepsi, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 19 Desember 2018 Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Wns tentang eksepsi yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan pada peradilan tingkat banding;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi menuntut agar Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa dalam perkara ini kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar Rp. 300.000.000,-- (tiga ratus juta rupiah) dan uang paksa sebesar Rp. 100.000,-- (seratus ribu rupiah) setiap hari kelalaian melaksanakan putusan ini, serta agar Sertipikat Hak Milik Nomor 891, 893 dan 893 yang diterbitkan Tergugat VII (Badan Pertanahan Kabupaten Soppeng) tidak sah dan tidak mengikat. Tuntutan tersebut didasarkan dalil bahwa obyek sengketa yang sekarang terdiri dari 10 bidang tanah, pada mulanya satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah perumahan milik Almarhum Lauba (orangtua Para Penggugat)
dengan batas-batas:

- Sebelah utara : H. Habbi
- Sebelah timur : jalan Poros Cabenge
- Sebelah selatan: Masjid Nurulhuda/jalan Bakae
- Sebelah barat : Irigasi/H. Habbi

Tanah obyek sengketa tersebut dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat. Setelah orangtua Para Penggugat meninggal dunia maka secara hukum tanah obyek sengketa tersebut menjadi milik Para Penggugat sebagai ahli waris Almarhum Lauba;

Menimbang, bahwa Para Tergugat I s/d VI dan Tururt Tergugat I menolak dalil gugatan Para Penggugat dengan mengajukan dalil bantahannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Almarhum Waru Bt. Beddu Koro (Ibu kandung Tergugat I dan Tergugat II) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 893 Tahun 1995. Penguasaan bagian-bagian tanah dari tanah obyek sengketa oleh Tergugat III, IV, V, dan VI adalah melanjutkan penguasaan orang tuanya yang telah mendapat ijin atau hibah dari Almarhum Waru Bt. Beddu Koro (Ibu kandung Tergugat I dan Tergugat II). Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 893 Tahun 1995 atas nama Waru Bt. Beddu Koro oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Soppeng bukanlah perbuatan melawan hukum karena telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan dalil bantahan tersebut Para Tergugat I s/d VI dan Tururt Tergugat I mohon kepada Pegadilan agar gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat VII menolak dalil gugatan Para Penggugat dengan mengemukakan dalil bantahannya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat VII sangat keberatan dalam perkara a quo

Halaman 56 dari 62 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didudukkan sebagai Tergugat VII, karena Tergugat VII hanyalah lembaga administrasi yang menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai wewenang yang melekat padanya serta tidak memiliki hubungan keperdataan dengan bidang tanah yang dipermasalahkan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan tanah obyek sengketa adalah harta peninggalan Alm. Lauba yang harus jatuh menjadi warisan Para Penggugat, didasarkan pada Bukti P – 1 (Surat Keterangan Jual Beli antara La Tekka dan Lauba tanggal 16 Juni 1994), bukti persangkaan yang ditarik dari Bukti P – 5 (Salinan Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng No. 6/Pdt.G/2017/PN.Wns), dan didukung bukti keterangan saksi-saksi Edi Bin La Tekka dan Hamzah Bin La Penne;

Menimbang, bahwa Bukti P – 1 (Surat Keterangan Jual Beli antara La Tekka dan Lauba tanggal 16 Juni 1994) adalah bukti surat dibawah tangan yang tidak ditandatangani oleh pihak penjual, pembeli, maupun saksi-saksi, tetapi hanya dibubuhi cap jempol. Agar bukti tersebut mempunyai kekuatan formil sebagai bukti maka bukti surat yang dibubuhi cap jempol harus di-*waarmarking* oleh pejabat yang berwewenang, yaitu Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, atau Wedana/Camat setempat;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa asas jual beli tanah dalam Hukum Adat adalah terang dan tunai. Terang maksudnya adalah bahwa jual beli tanah bersifat konstan dan peralihan tersebut harus dilakukan dihadapan Pemuka Adat atau Kepala Desa. Tunai maksudnya harga yang disepakati dibayar penuh atau sebagian, tetapi dalam perkara ini tanah obyek sengketa tidak ada peralihan dan tidak dalam kekuasaan Pembeli, sehingga belum memenuhi asas “terang” dalam jual beli menurut Hukum Adat;

Menimbang, bahwa Bukti P – 5 (Salinan Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng No. 6/Pdt.G/2017/PN.Wns), amarnya adalah “gugatan

Halaman 57 dari 62 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)", sehingga dalil-dalil yang dikemukakan dalam putusan tersebut tidak dapat ditarik sebagai fakta untuk memperoleh persangkaan hakim;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas tidak terdapat bukti lain yang dapat membuktikan dalih Para Penggugat bahwa tanah obyek sengketa adalah harta peninggalan Alm. Lauba;

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Tergugat I s/d VI dan Turut Tergugat I berdasarkan Bukti T.I – 1 (Sertipikat Hak Milik Nomor: 893 An. Waru B. Beddu Koro) dan Bukti T.I – 3 (Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA No 008448 Tahun 1985 An. Waru) dan keterangan saksi-saksi cukup membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Almarhum Waru B. Beddu Koro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu pula putusan Majelis Hakim tingkat pertama harus dibatalkan dan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Para Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat di peradilan tingkat pertama dikabulkan sebagian dan putusan tersebut di tingkat banding dibatalkan dan mengadili sendiri yang amarnya menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya, maka Para Terbanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi pada pokoknya Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat I s/d VI dan Turut Tergugat I Konvensi mengemukakan dalil bahwa Almarhum Waru Bt. Beddu Koro

Halaman 58 dari 62 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tanah perumahan dengan luas keseluruhan 2.396 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 893 Tahun 1995 atas nama Waru Bt. Beddu Koro, terletak di Lolloe, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : H. Habbi
- Sebelah timur : jalan Poros Cabenge
- Sebelah selatan: Masjid Nurulhuda/jalan Bakae
- Sebelah barat : Irigasi/H. Habbi;

Sebagian dari tanah tersebut, yaitu tanah perumahan seluas kurang lebih 2 are, terletak di Lolloe, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Nurhana
- Sebelah timur : jalan Poros Cabenge
- Sebelah selatan: Masjid Nurulhuda/jalan Bakae
- Sebelah barat : jalan setapak/tanah Hj. Wali;

Tanah tersebut selanjutnya disebut tanah sengketa dalam rekonsensi;

Dulunya dikuasai oleh Lauba atas seijin suami Almarhum Waru Bt. Beddu Koro, karena kasihan dan untuk membikin rumah. Sepeninggal Lauba, tanah sengketa tersebut dikuasai Para Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi.

Oleh karena Para Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat Konvensi menguasai tanah sengketa secara melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonsensi/ Para Tergugat I s/d VI dan Turut Tergugat I Konvensi, maka Para Tergugat Rekonsensi /Para Penggugat Konvensi harus dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus Juta rupiah) dan uang paksa Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiap hari kelambatan membayar ganti rugi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan posita dan petitum, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa

Halaman 59 dari 62 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara posita dan petitum tidak saling mendukung. Dalam posita disebutkan bahwa orang tua Para Tergugat Konvensi menguasai obyek sengketa atas ijin dari orang tua Para Penggugat Rekonvensi, tetapi dalam petitumnya Para Penggugat Rekonvensi menuntut agar Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Selain dari pada itu dalam positanya Para Penggugat Rekonvensi mendalihkan bahwa tanah obyek sengketa adalah peninggalan Almarhum Waru Bt. Beddu Koro yang dikuasai Para Tergugat Rekonvensi secara melawan hukum, tetapi dalam petitumnya Para Penggugat Rekonvensi tidak menuntut agar tanah obyek sengketa diserahkan kepada Para Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris Almarhum Waru Bt. Beddu Koro yang berhak mewaris atas tanah obyek sengketa tersebut. Hal yang demikian menyebabkan putusan tidak dapat dieksekusi karena tidak bersifat kondemnatur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 19 Desember 2018 Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Wns tentang gugatan rekonvensi yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi adalah gugatan yang menumpang pada gugatan dalam konvensi, oleh karena itu biaya perkara dalam gugatan rekonvensi adalah nihil;

Mengingat Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya, Hukum Adat setempat, Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBg. (Stb. 1927/227, khususnya Pasal 199 – 205) dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 60 dari 62 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT MKS



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I dan Pembanding semula Tergugat VII;

DALAM EKSEPSI:

- Menguatkan putusan tentang eksepsi dalam putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 19 Desember 2018 Nomor 6 / Pdt. G / 2018 / PN. Wns. yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 19 Desember 2018 Nomor 6 / Pdt. G / 2018 / PN. Wns. yang dimohonkan banding tersebut;

MEGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan Para Terbanding semua Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI:

1. Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I Dalam Konvensi tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa biaya perkara dalam gugatan rekonvensi nihil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **KAMIS** tanggal **25 APRIL 2019** oleh kami **SUGENG HIYANTO, SH.MH.**, Ketua Majelis Hakim, **DANIEL PALITTIN, SH.MH.** dan **DR. HJ. ANDI ISNA RC, SH.,MH.**, Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **30 APRIL 2019**, oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Para Anggota Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Drs. **KADIR G, SH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

KETUA MAJELIS HAKIM,

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

SUGENG HIYANTO, SH.,MH.

DANIEL PALITTIN, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

DR. HJ. ANDI ISNA RC, SH.,MH.

Drs. KADIR G, SH.

BIAYA PERKARA :

1. Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp. 6.000,00
3. Pemberkasan	Rp. 134.000,00
J u m l a h.....	Rp. 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu Rupiah).	



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)